

**SALINAN**

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 04 Januari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthon Nainggolan, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “ANTHON NAINGGOLAN & PARTNERS” beralamat di Perum GEMA PESONA Blok. W-1, Jl Tole Iskandar No.45, Sukmajaya DEPOK 16411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2020 selanjutnya semula di sebut sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir di Jakarta 24 Maret 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada TAUFIK KURACHMAN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**TAUFIK KURACHMAN & PARTNERS**”, berkantor di Jl. Permata Legenda 2, Blok PA. 15 No. 1, Kota Legenda, Mustika Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 yang telah resmi terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0351/Adv./4/2020, Perkara Nomor: <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks., tertanggal 24 April 2020

selanjutnya semula di sebut sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 8 April 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Pembanding;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut diucapkan secara elektronik dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pembanding dan Terbanding dan secara hukum dianggap telah dihadiri Para Pihak dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding sebagai Pembanding dan untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 April 2020 Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding untuk selanjutnya diebut Terbanding pada tanggal 4 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 28 April 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama dengan memori banding tersebut;

Bahwa memori Banding tersebut telah diberi tahanan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 11 Mei 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Mei 2020 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Depok dengan surat pengantar Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 Mei 2020 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan dikirimkannya berkas banding ini ke PTA Jawa Barat belum diterima tanda terimanya dari Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 20 April 2020 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 20 Mei 2020 sampai sekarang belum menerima balasan dari Pengadilan Agama Depok sehingga Pembanding tidak memeriksa berkas perkara;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzaage) pada tanggal 21 April 2020 dan berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (inzaage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 4 Mei 2020 Terbanding telah melakukannya dari pukul 13.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Juni 2020 dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/1976/Hk.05/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Pemanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Endoy Rohana, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Januari 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menyatakan menolak gugatan Pembanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Terbanding (Terbanding) terhadap Pembanding (Pembanding), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo, mempertimbangkan dan memutus kembali perkara a quo sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding adalah isteri Terbanding berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2003 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/37/VII/2003 tertanggal 14 Juli 2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **Anak I**, perempuan, lahir di Jakarta, 12 April 2012
- b. **Anak II**, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Januari 2013;

Selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talaq satu ba'in suhbra Terbanding terhadap Pembanding dengan alasan karena sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain: Terbanding tidak memberi nafkah, kasar menyakitkan hati, tempramental, egois dan sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan September 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding sepanjang berkaitan dengan telah dilaksanakannya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Terbanding membantah dalil-dalil gugatan Pembanding yang berkaitan dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding tersebut, Pemanding telah menyampaikan replik yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya Pemanding menyatakan sudah benar-benar merasa tersiksa secara batin dan sudah tidak ingin dan merasa tidak sanggup lagi hidup bersama berumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas replik Pemanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan duplik yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 25 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemanding mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) **Saksi Pemanding I**, umur 50 tahun, kakak kandung Pemanding, 2) **Saksi Pemanding II**, umur 35 tahun kakak sepupu Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemanding telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara a quo dan ternyata cocok, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tidak diberikan nafkah oleh Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan jawaban Terbanding tanggal 11 Januari 2020 huruf a dan duplik Terbanding tanggal 25 Januari 2020 angka 11 bahwa Terbanding tidak bekerja lagi di perusahaan XXXTV sejak tahun 2017, setelah itu bekerja di PT. XXXX yang Direktornya adalah Pemanding sendiri tidak mendapatkan gaji tetap secara professional karena tergantung kepada hasil proyek yang dikerjakan setiap tahunnya, akhirnya pada bulan Nopember 2019 Terbanding menyatakan berhenti dari PT. XXXX dan Terbanding baru akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan PT. XXXX pada bulan Februari 2020. Berdasarkan fakta di atas bahwa Terbanding terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak karena tidak ada penghasilan tetap yang jelas dan konkrit.

Adapun bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 9 Desember 2019 dan bukti T3 berupa foto cetak pembelian barang berupa perhiasan dan satu buah tas kecil (bukti T.3) tidaklah dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Dengan demikian apa yang didalilkan Terbanding dalam bantahannya tidak dapat di buktikan kebenarannya, oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Pemanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1) **Saksi Pemanding I**, umur 50 tahun, kakak kandung Pemanding, 2) **Saksi Pemanding II**, umur 35 tahun sebagai sepupu Pemanding. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi **Saksi Pemanding I** sering menerima pengaduan dari Pemanding tentang keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang kurang harmonis dan sering diwarnai dengan pertengkaran karena Terbanding tidak bertanggung jawab memberi nafkah yang menjadi kebutuhan rumah tangganya dan saksi menyatakan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding (vide BAS 5 Februari 2020 halaman 32);

Menimbang, bahwa saksi kedua **Saksi Pemanding II**, dibawah

sumpahnya menerangkan antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan September 2019 dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding (vide BAS 5 Februari 2020 halaman 34). Selain itu masing-masing saksi mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan September 2019 dan atas keterangan saksi kedua tersebut Pembanding dan Terbanding membenarkan keterangan saksi tersebut (vide BAS 5 Februari 2020 halaman 32-34);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun kedua orang saksi tersebut hanya mengetahui adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*), yaitu bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan September 2019 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*), yaitu tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kecuali hanya berdasarkan cerita dari Pembanding, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpindahan tempat tinggal dan pisah ranjang yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pembanding dengan Terbanding berpisah ranjang, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sementara berdasarkan surat keterangan lurah Nomor 474/75-I.Mtj tanggal 05 Februari 2020 (vide bukti P.1) apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s/d. T.7 dan 2 (dua) orang saksi, 1. **Saksi Terbanding I**, umur 49 tahun, sebagai kakak kandung Terbanding, 2. **Saksi Terbanding II**, umur 42 tahun, sebagai adik kandung Terbanding;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 s/d. T.7 yang diajukan oleh Terbanding telah diberi meterai yang cukup, di nazagellen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Terbanding tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian di persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, meskipun menurut keterangan dua orang saksi tersebut keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding terlihat rukun-rukun saja, akan tetapi keterangan tersebut tidak sejalan dengan pengakuan Terbanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 11 Januari 2020 dan reflik Terbanding tanggal 25 Januari 2020 angka 1, 2 dan 3 yang intinya mengakui apa yang menjadi alasan Pemanding mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemanding yang menyatakan sudah pisah ranjang dengan Terbanding dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding yang bernama **Saksi Terbanding II** (adik kandung) Terbanding yang menerangkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah dan saksi mengetahui dari cerita Terbanding sendiri antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah ranjang mulai bulan Desember 2019 dan kedua saksi Terbanding menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemanding dengan Terbanding. Hal ini membuktikan bahwa Terbanding sesungguhnya sudah mengakui bahwa Terbanding berpisah ranjang dengan Pemanding adalah sejak bulan Desember 2019 sebagaimana dijelaskan oleh saksi kedua Terbanding di atas. Dengan demikian Pemanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemanding Terbanding kasar dan egois, hal ini telah diakui oleh Terbanding di dalam duplik Terbanding tanggal 25

Januari 2020 angka 2 dan 3 dan sekaligus Terbanding berkali-kali mengajukan permohonan maaf atas perbuatan Terbanding yang menyebabkan Pemanding tidak merasa nyaman. Atas dasar pengakuan Terbanding tersebut gugatan Pemanding harus dinyatakan telah terbukti, karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sebagaimana bukti P.1. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini sudah diakui sendiri oleh Terbanding di dalam kontra memori bandingnya tanggal 11 Mei 2020 angka (11) yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2020 dan tanggal 20 April 2020 terjadi keributan antara Pemanding dengan Terbanding karena Terbanding ingin kembali ke rumah kediaman bersama yang ditempati oleh Pemanding dan anak-anaknya tetapi Pemanding tidak mengizinkan Terbanding masuk, kejadian ini dihadiri oleh Ketua RT.001/RW.32 dan isteri, Bapak XXX dan ibu XXX (kakak kandung Pemanding suami isteri), kuasa hukum Pemanding, kuasa hukum Terbanding dan Terbanding sendiri. Oleh karena tidak ada penyelesaian akhirnya malam itu Terbanding keluar meninggalkan rumah kediaman bersama, bersama Saksi Pemanding II (saudara sepupu Pemanding), kuasa hukum Pemanding dan bapak XXX kakak kandung Pemanding dan isterinya. Fakta di atas membuktikan bahwa Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah tempat tinggal sesuai dengan bukti (P.1) dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun Terbanding masih mencintai Pemanding dan tidak mau berpisah, namun ternyata selama sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan mereka tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan

demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang selalu cekcok telah berpisah tempat tinggal dan tempat tidur dari bulan September 2019 patut diduga bahwa Pemanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya secara wajar sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 11 Januari 1994 (vide bukti P.2 Kutipan Akta Nikah) dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti T.4 dan T.5 berupa foto-foto kebersamaan Terbanding dan Pemanding bersama anak-anak sepanjang tahun 2016 – 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa foto-foto tersebut hanya sebatas menggambarkan suasana sesaat pada waktu pengambilan gambar saja, bukan merupakan gambaran kehidupan sehari-hari dalam sebuah keluarga yang harmonis. Oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan bersama, rasa saling membutuhkan dan saling pengertian atau saling memahami antara kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri, bukan hanya keinginan dari salah satu pihak saja, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Terbanding dan upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung di persidangan, oleh pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui Mediator tidak berhasil, sehingga karenanya dapat disimpulkan bahwa untuk dapat rukun kembali dan hidup harmonis sebagai suami isteri antara Pemanding dengan Terbanding sulit

untuk diharapkan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهنصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), meskipun Pembanding belum dapat membuktikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Pembanding pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Terbanding (Terbanding) terhadap Pembanding (Pembanding.) dapat dikabulkan dan oleh karenanya pula maka putusan pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 8 April 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah yang menyatakan menolak gugatan Pembanding tidak

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu. Oleh karenanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 8 April 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;  
Dengan Mengadili Sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan Pembanding;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Terbanding (Terbanding) terhadap Pembanding (Pembanding).
  3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., MH. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 03 Juni 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., MH**

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. Yeni Haflatin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00

---

Jumlah

Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
An. Panitera  
Panitera Muda Bandung

**SIDIK WIDYAKSA**

